

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG
PELESTARIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa adat Istiadat dan Lembaga adat Istiadat diakui keberadaan dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas dan tumbuh kembang di daerah-daerah, berkualitas sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan;
 - b. bahwa nilai dan cirri-ciri budaya dan kepribadian bangsa dimaksud merupakan faktor strategis dan upaya mengisi dan membangun jiwa wawasan dan semangat Bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai nilai luhur Pancasila dan Undang undang Dasar 1945;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pelestarian pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksana dan Penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan persetujuan

**DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
LAMPUNG UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG PELESTARIAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA
ADAT**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung utara;
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Utara;
- c. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Kota;
- e. Desa atau yang disebut lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;
- g. Adat Istiadat adalah seperangkat norma kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta yang masih dihayati dan dipelihara sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
- h. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara sewajarnya telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah yang bersangkutan atau dalam satuan masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan berakaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;

- i. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat kebiasaan masyarakat lembaga adat dapat lestari dan semakin kokoh sehingga berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguan bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkatan kemajuan dan perkembangan jaman;
- j. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai nilai etika moral dan adat merupakan inti dari adat istiadat kebiasaan kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut;
- k. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana dan terpadu dan terarah agar adat istiadat kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku;
- l. Wilayah adat adalah suatu budaya dimana adat istiadat itu tumbuh hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan;
- m. Adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh para warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;
- n. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
- o. Budaya adalah suatu perbuatan yang berdasarkan budi pekerti atau akal pikiran dan telah menjadi suatu kebiasaan.

BAB II
PELESTARIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Pelestarian pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat di kabupaten dilakukan oleh Organisasi / Lembaga adat bersama sama :

- a. Kepala adat Pemangku Adat / Petua-petua Adat / Pemuka-pemuka Adat diwilayah Adat;
- b. Bupati Kabupaten Lampung Utara;
- c. Camat dan Wilayah Kecamatan;
- d. Kepala Desa/ Kepala kelurahan diwilayah Desa / Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Dalam Usaha Melaksanakan Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijakan atau langkah langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Pemuka Adat;
- (2) kebijakan dan atau langkah langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) disusun dalam bentuk keputusan Bupati dan Peraturan perundang-undangan lain, untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan pemuka-pemuka lembaga adat daerah.

Pasal 4

Guna menetapkan pelaksanaan pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat Istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pasal 3 Camat, kepala Desa/ lurah berkewajiban mendorong dan membantu tersediannya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggrannya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan penyelenggraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diwilayah bersangkutan.

Pasal 5

Pelestarian pengembangan dan pemberdayaan terhadap adat istidat dalam lembaga adat sebagaimana dimaksud pasal 3 diarahkan kepada :

- (1) Pembangunan Masyarakat seluruhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Terwujudnya pelestarian kebudayaan Daerah baik dalam upaya memperkaya kebudayaan Daerah maupun dalam rangka memperkaya Khasanah kebudayaan nasional;
- (3) Terciptanya Kebudayaan Daerah yang menunjang kebudayaan Nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yakni menerima yang positif dan menolak yang negative;
- (4) Terkondisannya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat dan lembaga adat dalam upaya :
 - a. meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 - b. meningkatkan Sikap kerja disiplin dan bertanggung jawab sosial menghargai prestasi berani bersaing mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri secara kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakat;
 - c. mendukung dan berprestasi aktif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan di daerah utamanya di Desa / Kelurahan

Pasal 6

- (1) Pelestarian Pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diutamakan terhadap adat istiadat yang masih hidup dan tetap ada namun mengalami kemerosotan;
- (2) Dalam melakukan pelestarian pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendorong terciptanya:

- a. sikap demokratis adil dan objektif dikalangan Aparat Pemerintahan Daerah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. keterbukaan terhadap pengaruh nilai nilai budaya daerah lain dan asing positif;
- c. integritas nasional yang semakin kokoh dengan kebhinekaan bangsa.

Pasal 7

- (1) Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan adat Istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah untuk meningkatkan peranan peranan nilai nilai adat istiadat dan lembaga adat di daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggraan pemerintahan kelangsungan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional serta turut membantu untuk mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat;
- (2) Tujuan adalah untuk mendorong menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan didaerah utamanya didesa kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungan.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 8

- (1) Kedudukan Lembaga adat adalah suatu wadah Organisasi permusyawaratan /pemufakatan Kepala adat / pemangku adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Kecamatan dan Desa / Kelurahan;
- (2) Lembaga adat mempunyai Tugas untuk :
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat;

- b. melestarikan dan mengembangkan dan memberdayakan adat istiadat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala adat/pemangku adat / petua - petua adat pemuka pemuka adat lainnya dengan aparat pemerintahan di daerah.
- (3) Jika ada Perbedaan pendapat antara lembaga adat dengan aparat pemerintah di desa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak berhasil diselesaikan maka upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Pemerintahan dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat istiadat;
- (4) Untuk Menjalankan tugas-tugas sebagaimana dalam ayat (2) lembaga adat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan pendapatan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan yang strategis dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB IV HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Lembaga adat berhak dan berkewajiban untuk:
- a. mewakili masyarakat adat keluar yakni dalam hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adapt;
 - b. mengelola hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik ;
 - c. Menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

(2) Lembaga Adat Berkewajiban untuk:

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat terutama pemanfaatan hak-hak adat dan hak-hak kekayaan lembaga adat lainnya dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintahan terutama pemerintah desa/kelurahan untuk melaksanakan tugas tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharannya kebhinekaan masyarakat adat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Guna menunjang keberhasilan pelestarian Pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Bupati Kabupaten Lampung Utara mengalokasikan dana dalam setiap tahun Anggaran melalui APBD Kabupaten Lampung Utara dan Kepala Desa mengalokasikan dalam APBDES.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Lampung Utara.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara

Ditetapkan di Kotabumi

Pada tanggal 12 September 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA

HAIRI FASYAH

Diundangkan dalam lembaran Daerah

Kabupaten Lampung Utara

Tanggal 19 September 2000

Nomor 17 Seri D

**SEKRETRIS KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

Ir. Hi.MARAMIS SYUKRI

Pembina Tingkat I

NIP 460013190